

**PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI
SYARIAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU
PEMBIAYAAN UMKM PADA DINAS KOPERASI DAN
UKM KOTA PALEMBANG**

SKRIPSI

**Disusun Dalam Rangka Untuk Memenuhi Salah Satu
Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)**

Oleh :

INDAH ANUGRAINI

1641700055



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
PALEMBANG
2020**



**KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH**

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp. (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Indah Anugraini
NIM/Prodi : 1641700055/ Hukum Ekonomi Syariah
Jenjang : Sarjana (S1)
Judul Skripsi : Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, Juni 2020

Saya yang menyatakan,



Indah Anugraini
NIM. 1641700055



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN DEKAN

Skripsi Berjudul : PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI
SYARIAH DALAM PERJANJIAN KREDIT
BAKU PEMBIAYAAN UMKM PADA DINAS
KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG

Ditulis Oleh : Indah Anugraini

Nim : 1641700055

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana
Hukum (S.H)

Palembang, September 2020
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum





KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

PENGESAHAN PEMBIMBING

Skripsi Berjudul : PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI
SYARIAH DALAM PERJANJIAN KREDIT
BAKU PEMBIAYAAN UMKM PADA DINAS
KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG

Ditulis Oleh : Indah Anugraini

Nim : 1641700055

Palembang, Agustus 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

Drs. H. Jafri, MH
NIP. 195611281986031002

Ramiah Lubis, SH., MH
NIP. 196109282014112001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Indah Anugraini
Nim : 1641700055
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah
Skripsi Berjudul : PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU PEMBIAYAAN UMKM PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 28 Juli 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Drs. H. Jafri, MH
t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Bamiah Lubis, SH., MH
t.t

Tanggal Penguji Utama : Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum
t.t

Tanggal Penguji Kedua : Syafran Afriansyah, M.Ag
t.t

Tanggal Ketua : Dra. Atika, M.Hum
t.t

Tanggal Sekretaris : Arnasito, S.Ag, MH
t.t



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
RADEN FATAH PALEMBANG
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I
Fakultas Syari'ah Dan Hukum
UIN Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb
Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Indah Anugraini
Nim/Program Studi : 1641700055/Muamalah (Hukum Ekonomi Syariah)
Judul Skripsi : **PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU PEMBIAYAAN UMKM PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, Agustus 2020

Penguji Utama

Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum
NIP. 1963071219899032004

Penguji Kedua

Syafran Afriansyah, M.Ag
NIP.1970040220000310

Mengetahui
Wakil Dekan I



Dr. H. Muhammad Torik, Lc, MA
NIP. 19751024001121002

ABSTRAK

Pada umumnya, perjanjian kredit yang digunakan dalam pembiayaan UMKM merupakan perjanjian baku yang kalusul-klausulnya telah ditentukan oleh pihak kreditur, sehingga konsumen sebagai debitur hanya mempunyai pilihan antara menerima atau menolak isi dari perjanjian baku tersebut baik sebagian maupun keseluruhan yang mengakibatkan debitur tidak akan menerima kredit pembiayaan UMKM tersebut. Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pelaksanaan perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang? 2) Bagaimana penerapan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang?. Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang serta mengetahui penerapan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

Penelitian ini digolongkan kepada jenis penelitian lapangan (*field research*). Jenis data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu melalui wawancara, dokumen dan studi kepustakaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian dalam skripsi ini menyimpulkan bahwa dalam pelaksanaan perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dengan standar operasional prosedur pinjaman penguatan modal akan memudahkan konsumen dalam mengajukan pinjaman modal kerja bagi usaha kecil dan mikro. Sedangkan isi dari perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM yang telah

ditetapkan oleh Bank BPR Palembang yang bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang masih belum menerapkan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah sepenuhnya, yaitu asas kebebasan (*Al-Hurriyah*) dan asas keadilan (*Al-Adalah*).

**Kata Kunci : Perjanjian Kredit Baku, Pembiayaan
UMKM, Asas-Asas Hukum Ekonomi
Syariah**

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto :

“ TOLONG-MENOLONGLAH KAMU DALAM
(MENERJAKAN) KEBAIKAN DAN TAQWA, DAN
JANGANLAH TOLONG-MENOLONG DALAM
BERBUAT DOSA DAN PELANGGARAN ”

[QS. AL-MAIDAH: 2]

Persembahan :

1. Untukmu ayahanda (Soni) dan ibunda (Suratmi),
terimakasih karena selalu memberikan semangat dan
selalu mendoakan putri kecilmu ini (ttd. Anakmu)
2. Masyarakat yang perhatian terhadap kajian Hukum
Ekonomi Syariah
3. Almamater tercintaku Universitas Islam Negeri Raden
Fatah Palembang

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

A. Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R

ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	'Ain	'
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W

هـ	Ha	H
ء	Hamzah	´
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

B. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monofong) dan vokal rangkap (difong).

C. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

_____ َ Fathah

_____ ِ Kasroh

_____ ُ Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II)
dan seterusnya.**

D. Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

E. Mad

Mad atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
اي	<i>Fathah dan alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
اي	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas
او	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

سبحنكقال	: qāla subḥānaka
صام رمضان	: shāma ramadlāna
رمي	: ramā
فيهامنا فع	: fihā manāfi'u
يكتبون ما يمكرون	: yaktubūna mā yamkurūna
اذ قال يوسف لاييه	: iz qāla yūsufu liabīhi

F. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat

sukun, maka transliterasinya adalah /h/.

3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضة الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

G. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

H. Kata Sandang

Diikuti oleh Huruf Syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

Contoh	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

Diikuti oleh Huruf Qamariyah.

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

Contoh	Pola Penulisan	
البدیع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badi'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan:

Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

I. Hamzah

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

Contoh	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta `khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أومرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa `tībihā</i>

J. Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang

penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

Contoh	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Alhamdulillah segala puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Penerapan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM Pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang”** sebagaimana waktu yang telah diamanatkan. Shalawat serta salam tercurahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umat jahiliyah kedalam teknologi digital hingga saat ini.

Dalam penelitian ini penulis menyadari bahwa penulisan ini tidak dapat terselesaikan tanpa dukungan, bantuan, bimbingan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini terutama pada :

1. Ayahanda tercinta Soni dan Ibunda tersayang Suratmi yang telah memberikan dukungan baik moril maupun materil serta do'a yang tak pernah henti untuk penulis.

2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag., M.SI selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, beserta seluruh wakil dan staf kantor pusat UIN Raden Fatah Palembang.
3. Bapak Dr. H. Marsaid., M.A selaku Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang.
4. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku ketua jurusan Program Studi Hukum Ekonomi Syariah dan Ibu Armasito, S.Ag, MH selaku sekretaris jurusan pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang telah memberi bantuan sejak awal proses skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Muhammad Torik, LC. M selaku Dosen Pembimbing Akademik Penulis, yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis di bidang akademik.
6. Bapak Drs. H. Jafri, MH selaku pembimbing utama dan Ibu Ramiah Lubis, SH, MH selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan nasehat serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Seluruh Dosen dan Staf Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang, yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

8. Kepada Sahabat karibku Layla Tri Seftyani, Maharati, dan Karismayanti yang selalu memberi semangat.
9. Teman-teman seperjuangan khususnya keluarga besar Muamalah 2 (Hukum Ekonomi Syariah) angkatan 2016 yang selalu memberi dukungan dan semangat serta menjadi penghibur dan motivasi bagi penulis.

Harapan penulis semoga Allah SWT menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Palembang, Mei 2020

Penulis,

Indah Anugraini

NIM: 1641700055

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PENGESAHAN DEKAN	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING	iv
LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI	v
LEMBAR IZIN PENJILIDAN SKRIPSI	vi
ABSTRAK	vii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN	x
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI.....	xxii
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	8
E. Tinjauan Pustaka	9
F. Definisi Operasional Variabel.....	11
G. Metode Penelitian	12
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II : TINJAUAN UMUM.....	19
A. Pengertian	19
1. Perjanjian	19
2. Perjanjian Baku.....	23
3. Kredit dan Perjanjian Kredit	25
4. Pembiayaan UMKM	26
B. Rukun dan Syarat Perjanjian.....	29
1. Rukun dan Syarat Sahnya Perjanjian dalam KUH Perdata	29
2. Rukun dan Syarat Perjanjian dalam Hukum Ekonomi Syariah.....	38
C. Pengertian Koperasi (<i>Syirkah Ta'awuniah</i>)....	50
D. Dasar Hukum Koperasi (<i>Syirkah Ta'awuniah</i>)	51
E. Rukun dan Syarat Syirkah	53
BAB III : GAMBARAN UMUM TENTANG PROGRAM KREDIT UKM PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG	56
A. Profil tentang Program Kredit UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang	56
B. Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang	58
C. Sejarah Singkat dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang	58
D. Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.....	63
BAB IV : PEMBAHASAN	81
A. Pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM Di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.....	81

B. Penerapan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah Dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM Di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.....	96
BAB V : PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran	113
DAFTAR PUSTAKA	115
DAFTAR TABEL	122
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	123
PEDOMAN WAWANCARA	125
LAMPIRAN-LAMPIRAN	126

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Seiring dengan pertumbuhan perekonomian yang terjadi, kebutuhan masyarakat atas barang atau jasa semakin meningkat sekaligus bervariasi. Hal ini juga pada gilirannya menciptakan persaingan yang ketat di antara para pelaku bisnis. Di dunia bisnis, baik di tingkat kecil atau besar, tidak bisa dipungkiri lagi bahwa modal menjadi salah satu faktor yang sangat penting, meskipun bukanlah satu-satunya faktor yang menentukan keberhasilan bisnis. Tidak adanya modal dalam mengembangkan unit usaha yang sedang dijalankan, maka potensi untuk berkembangnya atau mungkin bertahannya unit usaha tersebut akan sulit diwujudkan. Oleh karena itu, peran lembaga keuangan sebagai lembaga yang menjadi sumber permodalan yang sangat penting dalam melangsungkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.¹

Pembangunan nasional yang mencakup seluruh aspek kehidupan bangsa diselenggarakan bersama oleh masyarakat dan Pemerintah. Masyarakat menjadi pelaku

¹ Miranda Nasihin, *Segala Hal tentang Hukum Lembaga Pembiayaan*, (Yogyakarta: Buku Pintar, 2012), hlm. 4

utama pembangunan dan Pemerintah berkewajiban mengarahkan, membimbing, melindungi, serta menumbuhkan suasana dan iklim yang menunjang.² Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) adalah salah satu pilar utama ekonomi nasional yang harus memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan, dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik Negara.

Dalam tata kehidupan ekonomi yang semata-mata dilandasi oleh semangat persaingan, maka sebagian besar rakyat kecil lemah seperti pedagang kecil, buruh, petani dan lain-lain. Akan tertinggal dari arus kemajuan karena tidak memiliki kemampuan untuk bersaing dengan golongan lain yang lebih kuat. Sehingga kredit menjadi salah satu alternatif bagi para pelaku UMKM untuk mendapatkan modal atau dana yang diperlukan untuk mengembangkan usahanya.

Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang sebagai salah satu badan usaha yang beranggotakan orang seorang yang bekerjasama dengan Bank BPR Palembang

² Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, cet.2), hlm. 30, Penjelasan Umum.

sebagai rekomendasi dalam memberikan bantuan dana pinjaman penguatan modal UMKM dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip syariah sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Salah satu fasilitas yang disediakan oleh Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yaitu fasilitas peminjaman dana yang berupa pemberian kredit UKM. Calon konsumen sebelum melakukan pencairan dana UKM harus terlebih dahulu mengajukan berkas kepada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang lalu selanjutnya pihak Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang akan merekomendasikan kelengkapan berkas tersebut kepada Bank BPR Palembang untuk selanjutnya melakukan perjanjian pencairan dana UKM tersebut.

Suatu kredit baru dapat diproses setelah adanya kesepakatan tertulis antara debitur dan kreditur dimana pihak kreditur sebagai pemberi kredit dan pihak debitur sebagai penerima kredit, kesepakatan tertulis tersebut yang dimuat dalam perjanjian kredit yang berbentuk perjanjian baku. Di dalam perjanjian baku yang digunakan oleh Bank BPR Palembang telah bekerjasama dengan Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dalam menentukan isi perjanjiannya secara sepihak dengan maksud untuk digunakan secara berulang-ulang. Dalam perjanjian standar tersebut, sebagian besar isinya sudah

ditetapkan oleh pihak perusahaan yang tidak membuka kemungkinan untuk dinegosiasikan lagi dan sebagian lagi sengaja dikosongkan untuk memberikan kesempatan negosiasi dengan pihak konsumen, yang baru diisi setelah diperoleh kesepakatan.³

Di dalam Al-Qur'an terdapat dua istilah yang berhubungan dengan perjanjian, yaitu *Al-'aqdu* (akad) dan *Al-'ahdu* (janji). Dari ayat tersebut menjelaskan bahwa manusia diminta untuk memenuhi akadnya. Kata *Al-'aqdu* ini terdapat dalam QS. Al-Maidah (5):1

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ۗ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةٌ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَىٰ عَلَيْكُمْ غَيْرَ مُجَلِّي الصَّيِّدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ ۗ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, penuhilah aqad-aqad itu. Dihalalkan bagimu binatang ternak, kecuali yang akan dibacakan kepadamu (yang demikian itu) dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang mengerjakan haji. Sesungguhnya Allah menetapkan hukum-hukum menurut yang dikehendaki-Nya.*

Tafsir dari surat Al-Maidah⁴ ayat 1: Diriwayatkan dari Ibnu Abbas dan mujahid serta lain-lainnya yang

³ Mardani, *Hukum Perikatan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), hlm. 79

⁴ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya (Edisi yang Disempurnakan)*, (Jakarta: PT. Sinergi Pustaka Indonesia, 2012), hlm. 349

bukan hanya seorang mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ‘Uqud ialah perjanjian-perjanjian. Ibnu Jarir meriwayatkan akan adanya kesepakatan mengenai makna itu. Ia mengatakan bahwa ‘*uhud* artinya apa yang biasa mereka cantumkan dalam perjanjian-perjanjian mereka menyangkut masalah *hily* (perjanjian akta pertanahan bersama) dan lain-lainnya. Ali Ibnu Abu talhah meriwayatkan dari Ibnu Abbas sehubungan dengan Firman-Nya: Hai orang-orang yang beriman penuhilah aqad-aqad itu (Al-Maidah:1) : yaitu janji-janji itu menyangkut hal-hal yang diharamkan oleh Allah dan hal-hal yang diharamkan-Nya serta hal-hal yang difardukan oleh-Nya dan batasan-batasan (hukum-hukum) yang terkandung di dalam Al-Qur’an dengan kata lain, janganlah kalian berbuat khianat dan janganlah kalian langgar hal tersebut.⁵

Dalam Hukum Islam terdapat asas-asas perjanjian yang melandasi penegakan dan pelaksanaan dari suatu perikatan Islam, yang dalam praktiknya harus menerapkan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah di dalamnya. Penerapan asas yang pertama yaitu Asas Ilahiah bahwa dalam perjanjiannya harus sesuai dengan

⁵ Tafsir Ibnu Katsir, “Tafsir Surat Al-Maidah Ayat 1-2”, <http://www.Ibnukatsironline.com/2015/05/Tafsir-Surat-Al-Maidah-Ayat-1-2.Html> diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul : 10.20 WIB.

syariat Islam hal ini dikarenakan setiap perbuatan manusia tidak luput dari ketentuan Allah SWT, asas kedua *Al-Hurriyah* (Asas Kebebasan), artinya bahwa dalam perjanjian tersebut harus memberikan kebebasan bagi para pihak yang melakukan akad, asas ketiga *Al-Musawah* (Persamaan dan Kesetaraan), yaitu setiap orang memiliki kesempatan yang sama dalam melakukan suatu perikatan serta para pihak menentukan hak dan kewajiban secara setara, asas keempat *Al-'Adalah* (Keadilan) yang dalam praktiknya para pihak harus berlaku benar dan adil dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan serta memenuhi perjanjian yang telah dibuat dan memenuhi semua kewajibannya, asas kelima *Al-Ridha* (Kerelaan) bahwa dalam suatu perikatan harus menerapkan dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, dan penipuan, asas keenam *Al-Shidiq* (Kejujuran dan Kebenaran) yang dalam penerapannya para pihak harus berlaku jujur dan benar, serta asas ketujuh *Al-Kitabah* (Tertulis) bahwa dalam melakukan perikatan harus dilakukan secara tertulis agar akad yang dilakukan benar-benar berada dalam kebaikan bagi semua pihak yang melakukan akad.⁶

⁶ Hafidah Noor, *Hukum Jaminan Syariah dan Implementasinya*, (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 2017)., hlm. 57

Dari uraian diatas maka penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang untuk membahasnya menjadi sebuah karya ilmiah yang berbentuk skripsi dengan judul **“PENERAPAN ASAS-ASAS HUKUM EKONOMI SYARIAH DALAM PERJANJIAN KREDIT BAKU PEMBIAYAAN UMKM PADA DINAS KOPERASI DAN UKM KOTA PALEMBANG”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang?
2. Bagaimana Penerapan Asas-Asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk Mengetahui pelaksanaan perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.
2. Untuk Mengetahui penerapan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam perjanjian kredit baku

pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

D. Kegunaan penelitian

1. Secara Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat berguna dalam menambah wawasan bidang Hukum Ekonomi Syariah terkhusus pada penerapan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM.

2. Secara Praktis

- a. Secara praktis hasil penelitian ini berguna untuk menambah pengetahuan bagi penulis mengenai penerapan asas-asas Hukum ekonomi Syariah dalam perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM.
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi untuk dapat digunakan dalam penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan dan pokok bahasan penerapan asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM.
- c. Sebagai pemenuhan salah satu syarat akademik bagi penulis untuk menyelesaikan strata 1 (satu)

Hukum Ekonomi Syariah serta menerapkan ilmu yang telah peneliti peroleh selama menempuh perkuliahan pada jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN Raden Fatah Palembang.

E. Tinjauan Pustaka

Kajian pustaka dimaksudkan untuk melihat sejauh mana masalah yang ditulis ini telah diteliti oleh orang lain di tempat dan waktu yang berbeda.⁷ Berdasarkan hasil observasi awal yang mengkaji penelitian terdahulu ditemukan beberapa penelitian sebagai berikut :

Pertama, Nesya Chantika (2018), menulis tentang “Penerapan Asas Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit UKM (Studi pada Bank Bukopin Cabang Medan)”. Tulisan ini menjelaskan tentang asas kebebasan berkontrak dalam perjanjian kredit usaha kecil dan menengah yang diberikan oleh Bank Bukopin kepada nasabahnya. Asas kebebasan tersebut sudah diterapkan oleh Bank Bukopin, yaitu pihak bank menawarkan kepada pihak debitur untuk dapat mengajukan besarnya dana dan jangka waktu yang diinginkan untuk usahanya. Pihak kreditur akan melihat dan mempertimbangkan

⁷ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2012), hlm. 64

antara kesesuaian besaran dana yang diberikan dengan jenis usaha yang akan dilakukan oleh debitur.

Kedua, Rachmawati Eka Wulandari (2016), menulis tentang “Perjanjian Baku Kredit dalam Alokasi Kredit Bank Perkreditan Rakyat”. Tulisan ini menjelaskan tentang diperlukan adanya alokasi kredit oleh Bank Perkreditan Rakyat dalam perjanjian kredit baku sebelum meminjamkan sejumlah uang kepada debitur, hal ini berguna untuk menghindari adanya kredit macet yang dilakukan debitur sehingga dapat merugikan pihak BPR.

Ketiga, Nelson Abednego Situmeang (2019), menulis tentang “Kebebasan Berkontrak dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan Konsumen”. Tulisan ini menjelaskan tentang dalam pemberian kredit terdapat perjanjian baku yang telah dibuat sedemikian rupa oleh lembaga pembiayaan konsumen untuk mengatur tata cara pembiayaan, waktu pembayaran dan hal-hal yang lainnya yang mana di dalam perjanjian kredit baku tersebut tidak merugikan lembaga pembiayaan namun lebih menitikberatkan kewajiban konsumen untuk melaksanakan kewajibannya untuk membayar angsuran tepat waktu dan apabila terlambat membayar maka dikenakan denda.

F. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional variabel merupakan penjelasan secara singkat tentang variabel yang hendak diteliti. Adapun variabel tersebut yaitu :

1. Penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.⁸
2. Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah merupakan konkretisasi dari norma-norma filosofis, yaitu nilai-nilai dasar yang menjadi fondasi ajaran Islam.⁹
3. Perjanjian kredit baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir dalam pembiayaan kredit.¹⁰
4. Pembiayaan UMKM adalah penyediaan dana oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha dan

⁸<https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10672/05.2%20bab%202.pdf?sequence=5&isAllowed=y> diakses pada tanggal 20 November 2019, pukul : 11.45 WIB

⁹ Neni Sri Imaniyati, "Asas dan Jenis dan Akad dalam Hukum Ekonomi Syariah: Implementasinya pada Usaha Bank Syariah", Jurnal of MIMBAR, Vol. XXVII, No. 2 (Desember 2011), hlm. 151-156

¹⁰ Syahmin Ak, *Hukum Kontrak Internasional*, (Jakarta: Pt RajaGrafindo Persada, 2006), hlm.142

masyarakat melalui bank, koperasi, dan lembaga keuangan bukan bank untuk mengembangkan dan memperkuat permodalan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).¹¹

5. Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang adalah perangkat Pemerintah Kabupaten/Kota yang membidangi pembinaan dan pengembangan Koperasi dan UKM di tingkat Kabupaten/Kota Palembang.¹²

G. Metode Penelitian

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*) yaitu berupa data yang diperoleh langsung dari Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang dan sebagai data bandingan penulis juga menggunakan data kepustakaan atau *library research*.

2. Jenis dan Sumber data

a. Jenis Data

Jenis penelitian yang digunakan adalah kualitatif, yaitu mengumpulkan data, menyusun,

¹¹ Indonesia, *Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UU No. 20 Tahun 2008)*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2009, cet.2), hlm.5

¹² Hasil wawancara dengan Yeti, selaku Kasifasilitasi Bidang UKM Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, tanggal 15 November 2019.

dan menganalisa data yang di dapat kemudian mengadakan penelitian sehingga menghasilkan kesimpulan.¹³

b. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan adalah :

1) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau sumber pertama di lapangan.¹⁴ Data ini diambil dari subjek aslinya yang dikumpulkan dan diperoleh melalui penelitian lapangan dengan wawancara langsung dengan Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

2) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh atau dikumpulkan oleh orang yang melakukan penelitian dari sumber-sumber yang ada. Data sekunder meliputi dokumen-dokumen, referensi, buku-buku, perundang-undangan, lembaran-lembaran serta dari internet.

¹³ Ashshofa Burhan, "*Metode Penelitian Hukum*" (Jakarta: Pt. Rineka Cipta, 1998), hlm. 152

¹⁴ M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 128

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang yang berlokasi di Jl. Merdeka No. 06, 22 Ilir, Kec. Bukit Kecil, Kota Palembang, Sumatera Selatan 30113.

4. Populasi dan Sampel

a. Populasi

Populasi adalah himpunan keseluruhan karakteristik dari objek yang diteliti. Adapun pengertian lain dari populasi yaitu keseluruhan dan totalitas objek psikologis yang dibatasi oleh kriteria tertentu. Dalam penelitian ini, populasi yang dipilih adalah pemilik badan usaha dan konsumen badan usaha yang ada di Palembang.

b. Sampel

Sampel adalah bagian dari populasi yang mewakili keseluruhan anggota populasi yang bersifat representatif.¹⁵ Teknik sampling yang digunakan adalah *purposive sampling*¹⁶ yaitu responden yang dipilih sesuai dengan karakteristik atau kriteria tertentu. Sampel yang akan penulis ambil adalah staf pegawai Dinas

¹⁵ Morissan, Andy Corry dan Farid Hamid, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 109

¹⁶ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2014), hlm. 150

Koperasi dan UKM Kota Palembang serta konsumen UMKM di Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data dalam penelitian ini di kumpulkan dengan dua cara, yakni :

- a. Wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan responden atau orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman (*guide*) wawancara.¹⁷ Jenis wawancara yang akan penulis gunakan yaitu wawancara terencana-terstruktur. Sedangkan sumber informasi yang akan penulis wawancarai, yaitu tanya jawab dengan Ketua dan staff kepegawaian Kantor Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang serta orang yang menjadi anggota dalam pemberian kredit pembiayaan UMKM kemudian jawaban yang diberikan, dicatat keseluruhannya tanpa mengurangi dan mengubah inti jawaban atau pertanyaan yang diberikan.

¹⁷ M. Burhan Bungin, *Metodelogi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, hlm. 133

- b. Dokumen, merupakan catatan atau karya seseorang tentang sesuatu yang sudah berlalu. Dokumen tentang orang atau sekelompok orang, peristiwa, atau kejadian dalam situasi sosial yang sesuai dan terkait dengan fokus penelitian adalah sumber informasi yang sangat berguna dalam penelitian kualitatif. Dokumen itu dapat berbentuk teks tertulis, *artefacts*, gambar maupun foto.¹⁸
- c. Studi kepustakaan, merupakan teknik pengumpulan data dan informasi dengan menelaah sumber-sumber tertulis seperti jurnal ilmiah, buku referensi, literatur, ensiklopedia, karangan ilmiah, serta sumber-sumber lain yang terpercaya baik dalam bentuk tulisan atau dalam format digital yang relevan dan berhubungan dengan objek yang sedang diteliti.¹⁹

6. Teknik Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan dianalisis secara deskriptif kualitatif, yaitu menguraikan seluruh permasalahan yang ada secara tegas dan sejelas-jelasnya sedangkan analisis data akan diolah dengan

¹⁸ Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 391

¹⁹ www.definisimenurutparaahli.com diakses pada tanggal 21 November 2019, pukul 20.50 WIB.

cara deduktif, yaitu menarik kesimpulan yang bersifat umum ke khusus, sehingga penyajian hasil peneliti ini dapat dipahami dengan mudah.²⁰

H. Sistematika Penulisan

Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan harus diuraikan secara sistematis. Untuk mempermudah penulisan penelitian ini, maka diperlukan sistematika penulisan yang teratur, yang terbagi dalam bab-bab yang saling berangkai satu sama lain, yang masing-masing bab berisi uraian sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN, dalam bab ini menguraikan tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Tinjauan Pustaka, Definisi Operasional Variabel, Metode Penelitian meliputi: Jenis Penelitian, Jenis dan Sumber Data, Lokasi Penelitian, Populasi dan Sampel, Teknik Pengumpulan Data, dan Jenis Analisis Data, serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN UMUM, bab ini menjelaskan mengenai kerangka pelaksanaan Perjanjian kredit baku pembiayaan UMKM, yang meliputi: Pengertian

²⁰ M. Burhan Bungin, *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), hlm. 26

Perjanjian secara Umum, Pengertian Perjanjian, Pengertian Perjanjian Baku, Pengertian Kredit dan Perjanjian Kredit, Pengertian Pembiayaan UMKM, Rukun dan Syarat Perjanjian, Pengertian Koperasi (*Syirkah Ta'awuniah*), Dasar Hukum Koperasi (*Syirkah Ta'awuniah*), serta Rukun dan Syarat Syirkah.

BAB III GAMBARAN UMUM tentang Program Kredit UKM pada Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Visi dan Misi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Sejarah singkat dan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, serta Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

BAB IV PEMBAHASAN, bab ini berisikan tentang Bagaimana Pelaksanaan Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang, Penerapan Asas-asas Hukum Ekonomi Syariah dalam Perjanjian Kredit Baku Pembiayaan UMKM di Dinas Koperasi dan UKM Kota Palembang.

BAB V PENUTUP, bab ini merupakan bagian penutup yang terdiri dari kesimpulan dan saran dari kegiatan penelitian yang telah dilakukan.